

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN ORANG TUA DAN ANAK DALAM HUKUM KELUARGA

Menurut Hukum Islam mengatur hak dan kewajiban suami dan juga istri agar pasangan untuk memiliki rumah tangga dengan dasar cinta dan rasa kasih sayang dapat terwujud.

Hak adalah apa-apa yang diterima oleh seorang dari orang lain, sedangkan kewajiban adalah apa yang mesti dilakukan seseorang terhadap orang lain (Syarifuddin, 2006, h. 159) hak suami merupakan kewajiban bagi istri, sebaliknya kewajiban suami merupakan hak bagi istri.

Pengertian hak secara etimologis berarti hak milik, kepunyaan, dan kewenangan (Darminta, 2002). Secara definitif, hak merupakan unsur normatif yang berfungsi sebagai pedoman berperilaku, melindungi kebebasan dan kekebalan serta menjamin akan adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat dan martabatnya.

Kewajiban berasal dari kata wajib yang artinya harus. Dalam kamus Bahasa Indonesia kewajiban dapat diartikan dengan sesuatu diwajibkan, sesuatu yang harus dilakukan, yang dimaksud dengan kewajiban dalam hubungan suami istri adalah hal-hal yang dilakukan atau diadakan oleh salah seorang suami istri untuk memenuhi hak dan kewajiban suami istri. (Kamal Muktar, 1974).

3.1 Hak dan Kewajiban Suami

Hak dan kewajiban suami menurut fikih mengenai segala bentuk tingkah laku manusia, termasuk di dalamnya hak dan kewajiban suami istri dalam membina keluarganya. Suami berhak mendapatkan pelayanan yang baik dari istri setelah adanya akad nikah yang sah, ini merupakan kewajiban istri dan hak suami. Hal ini sesuai dengan hukum Islam yang mana Islam telah menganjurkan untuk menyelenggarakan urusan rumah tangga.

Dalam Hukum Islam taat kepada suami, istri wajib menyelenggarakan urusan rumah tangga dengan sebaik-baiknya, ialah melaksanakan tugas-tugas kerumah tanggaan dirumah seperti keperluan sehari-hari, membuat suasana menyenangkan dan penuh ketentraman baik itu bagi suami maupun anak-anak, mengasuh anak-anak, mendidik anakanak dan lain sebagainya (Humaidi Tatapangarsa: 2003).

Ali bin Abi Thalib dan istrinya, Fatimah pernah mengadu kepada Rasulullah tentang pembagian tugas dalam membina rumah tangga. Rasulullah memutuskan, bahwa Fatimah bekerja dirumah, Ali bin Abi Thalib bekerja mencari nafkah diluar rumah (Riwayat At-Jurjani). Begitu pula Rasulullah SAW sering meminta pertolongan kepada istrinya untuk mengerjakan tugas-tugas rumah tangga, seperti kata beliau: Ya aisyah, tolong ambikkan air minum, tolong ambikkan makanan dan sebagainya. Semua ini menjadi dalil, bahwa istri berkewajiban bekerja dirumah menyelenggarakan rumah tangga. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 :

وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۚ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوْا إِصْلَاحًا ۚ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۚ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami, mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya." (QS. Al-Baqarah: 228).

Adapun kewajiban suami terhadap istri adalah memberi nafkah zahir, sesuai dengan syariat Islam. Yang mana setelah terjadi akad nikah yang sah maka suami wajib menunaikan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam Islam. Kewajiban suami disebabkan perkawinan. Dalam memberikan nafkah zahir suami wajib memberikan nafkah kepada istri yang taat, baik makanan,

pakaian, maupun tempat tinggal, pekakas rumah dan sebagainya sesuai dengan kemampuan dan keadaan suami. Dari Ibnu Amir Ash, Rasulullah SAW bersabda :

كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ

Terjemahnya:

"Sudah dianggap berdosa jika seorang suami tidak memperdulikan belanja istri atau keluarga" (HR. Abu Daud).

Dengan demikian suami wajib memberi pendidikan serta nasehat terhadap istri. Memberi pendidikan merupakan kewajiban suami dalam hal ini tidak bertentangan dengan Islam yang mana Islam menganjurkan untuk memberikan pendidikan agama. Sebaliknya pendidikan suami kepada istri yang tidak mempunyai pendidikan agama, sebaliknya kalau suami yang tidak tahu maka istrilah yang mengajar atau yang mengingatkan.

Menurut Wahbah Zuhaili, hak kepemimpinan keluarga yang diberikan kepada suami ini adalah karena seorang suami memiliki kecerdasan (rajahatul, aql), fisik yang kuat, serta kewajiban memberikan mahar dan nafkah terhadap istrinya. Sehingga dalam implementasinya seorang suami adalah kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga. Hal yang sama dikemukakan oleh Hamka, menurutnya ayat-ayat tersebut bukanlah perintah, sehingga laki-laki wajib memimpin perempuan, dan kalau tidak dipimpin berdosa. Akan tetapi ayat-ayat tersebut bersifat pengkhabaran, yakni menyatakan hal yang sewajarnya, dan tidak mungkin tidak begitu.

Argumen yang dikemukakan oleh Hamka adalah lanjutan ayat tersebut yang menyatakan bahwa laki-laki dilebihkan tuhan daripada perempuan. Laki-laki kuat tubuhnya, tegap badannya sedang perempuan lemah (Hamka, 1983). Argumen yang dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili maupun Hamka memberikan legitimasi terhadap teori natural, yang menyatakan ada perbedaan alami antara laki-laki dan perempuan sehingga ada sex devision. Laki-laki dibekali oleh Allah SWT dengan karakter tertentu,

mampu membuahi indung telur pada rahim perempuan. Sedangkan perempuan hanya mampu melakukan proses kehamilan, melahirkan dan menyusui. (Al-Jandul, 2003).

Adapun kewajiban istri terhadap suami merupakan hak suami yang harus ditunaikan istri. Di antara lain kewajiban tersebut adalah

a) Kepatuhan dalam kebaikan

Hal ini disebabkan karena dalam setiap kebersamaan harus ada kepala keluarga yang bertanggung jawab, dan seorang laki-laki (suami) telah ditunjuk oleh apa yang ditunaikan berupa mahar dan nafkah, untuk menjadi tuan rumah dan penanggung jawab pertama dalam keluarga. Maka tidak heran jika dia memiliki untuk dipatuhi Allah berfirman dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

UIN IMAM BONJOL
PADANG

Terjemahnya:

"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka" (QS. An-Nisa': 34).

Ketaatan istri terhadap suami merupakan sesuatu yang sangat ditekankan dalam Islam. Bahkan istri tidak boleh mengerjakan amalan-amalan sunat jika merugikan suami. Termasuk juga yang harus ditaati istri adalah apabila suami melarangnya bekerja jika pekerjaan tersebut bisa mengurangi hak dari suami, disamping itu bagi istri yang bekerja juga disyaratkan bahwa pekerjaan tersebut harus sesuai dengan kodratnya sebagai wanita (Husein Syahata: 1998).

1. Memelihara diri dan harta suaminya ketika ia tidak ada

Diantara pemeliharaan terhadap diri suami adalah memelihara rahasia suaminya. Dan jika tidak mengizinkan untuk masuk kedalam rumah kepada orang lain yang dibenci oleh suaminya. Dan diantara lain pemeliharaannya terhadap harta suami adalah tidak boros dalam membelanjakan hartanya secara berlebih-lebihan dan tidak mubazir, dan dibolehkan bagi istri bersedekah dari harta suami istri yang bekerja sama dalam memperoleh pahala dari Allah.

2. Mengurus dan menjaga rumah tangga suaminya, termasuk didalamnya memelihara dan mendidik anak.

Di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 menyatakan bahwa Allah menerangkan bahwa istri mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap kali istri diberi beban sesuatu, maka suami pun diberi beban yang sebanding dengannya. Asas yang diletakkan Islam dalam membina rumah tangga adalah asas fitrah dan alami laki-laki mampu bekerja, berjuang dan berusaha diluar rumah. Sementara perempuan lebih mampu mengurus rumah tangga, mendidik anak dan membuat suasana rumah tangga lebih menyenangkan dan penuh ketenteraman.

Rasulullah SAW pernah memutuskan perkara antara Ali r.a dengan istrinya Fatimah yang merupakan putri dari Rasulullah SAW. Beliau memutuskan Fatimah bekerja dirumah, dan Ali R.a bekerja mencari nafkah diluar rumah. Diriwayatkan bahwa Fatimah pernah datang kepada Rasulullah SAW dan meminta kepada beliau seorang pelayan rumah tangga karena bengkok tangan yang disebabkan oleh pekerjaan dirumah saat itu Rasulullah berkata : "maukah kalian (Ali dan Fatimah) saya tunjukkan yang lebih baik daripada yang kamu minta itu.? Yaitu jika kamu berdua hendak menaiki tempat tidur, baca lah tasbih 33 kali, tahmid 33 kali dan takbir 33 kali. Ini lebih baik bagi kamu berdua dari pada seorang pelayan rumah tangga"

Istri juga mempunyai kewajiban untuk mengatur pengeluaran rumah tangga, seperti pengeluaran untuk makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal dan pengeluaran-pengeluaran lainnya yang bisa mewujudkan lima tujuan syari'at Islam yaitu untuk memelihara agama, akal, kehormatan, jiwa dan harta. Walaupun sesungguhnya mencari nafkah itu merupakan tugas dan tanggung jawab suami.

3.2 Hak dan Kewajiban Istri

Jika melakukan akad nikah telah sah dan berlaku, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan hak dan kewajiban sebagai suami istri (Sayid Sabiq. Fiqh Sunnah, Op-cit, hal. 51).

Sebagaimana telah dijelaskan diatas, hak istri merupakan kewajiban suami terhadap istri. Hak istri yang harus ditunaikan oleh suami secara garis besar ada dua macam, yaitu hak kebendaan (materi) dan hak bukan kebendaan (rohani). Hak kebendaan adalah berupa mahar dan nafkah, sedangkan hak bukan kebendaan adalah perlakuan suami yang baik terhadap istri. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut :

1) Mahar

Mahar secara bahasa yaitu *shadaq* atau mahar berasal dari kata "*Shidqu*" yang berarti kesungguhan dan kebenaran. Karena seorang laki-laki merasa ingin menikahi wanita yang diinginkannya. (al-Fauzan: 2006).

Mahar atau mas kawin adalah suatu pemberian wajib dari lakilaki terhadap perempuan yang disebutkan dalam akad nikah (Dahlan dkk (ed): 1996).

Sebagai pernyataan persetujuan laki-laki dan perempuan itu untuk hidup bersama sebagai pasangan suami istri.

Diantara bentuk pemeliharaan dan penghormatan islam kepada perempuan adalah memberikan hak kepadanya untuk memiliki hak-hak yang harus diterima oleh istri. Pada hakikatnya merupakan upaya islam untuk mengangkat harkat dan martabat kaum perempuan.

Pada zaman dahulu, hak-hak perempuan hampir tidak ada dan yang tampak hanyalah kewajiban istri. Hal ini dikarenakan status perempuan di anggap sangat rendah dan hampir dianggap sebagai sesuatu yang tidak berguna, seperti yang terjadi pada masa jahiliyah Arab dan hampir di seluruh negeri. Pandangan itu boleh disebabkan oleh situasi dan kondisi ketika yang memerlukan kekuatan fisik untuk mempertahankan hidup.

Dari telaah buku-buku fiqh munakahat dan buku fiqh Islam dapat disimpulkan bahwa mahar itu berupa pemberian dari calon laki-laki kepada calon perempuan, baik berupa benda maupun uang asalkan tidak bertentangan agama Islam. Banyaknya mahar tidak ditentukan oleh syariat, tetapi harus berpedoman kepada kesederhanaan dan sesuai dengan kemampuan dari calon laki-laki (Rasjid, 1994).

Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 4 Allah berfirman:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنَاءً مَرِيًّا

Terjemahnya:

"Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan" (QS. An-Nisa': 4).

Mahar merupakan hak mutlak perempuan demikian pendapat sebagian besar ulama, maka tidak boleh bagi suami untuk menundandundanya jika telah diminta oleh istri. Ataupun tidak boleh bagi suami untuk meminta kembali mahar yang telah diberikan kepada istri, tetapi apabila istri mengalah dan tidak menuntut apapun dari mahar atau direlakan oleh istri, maka tidak mengapa dia mengambilnya.

Salah satu upaya mengangkat harkat dan martabat perempuan adalah pengakuan terhadap segala sesuatu yang menjadikan hak-haknya. Perkawinan bahwa hak yang pertama ditetapkan oleh Islam adalah hak perempuan menerima mahar. Dinamakan shadaq memberikan arti benar-benar cinta nikah dan kewajiban mahar atau kewajiban istri.

Kewajiban mahar menunjukkan bahwa sesuatu yang sedikit dan demikian juga tidak ada keterangan dari Nabi bahwa beliau meninggalkan

mahar pada suatu pernikahan. Mahar tidak diwajibkan tentu Nabi SAW pernah meninggalkan walaupun sekali dalam hidupnya yang menunjukkan tidak adanya wajib akan tetap, beliau tidak pernah meninggalkannya, hal ini menunjukkan kewajibannya.

2) Nafkah

Nafkah secara bahasa berarti belanja atau kebutuhan pokok dimaksud adalah keperluan yang diperlukan oleh orang-orang yang membutuhkan. Maksud dari nafkah adalah penyediaan kebutuhan istri, seperti pakaian, makanan, tempat tinggal dan sebagainya. Nafkah hanya diwajibkan atas suami, karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suami, selalu menyertai, mengatur rumah tangga dan mendidik anak-anak.

Setiap orang yang tertahan untuk hak orang lain dan manfaatnya, maka nafkahnya untuk orang yang menahak karenanya. Seorang istri tidak memberi nafkah terhadap dirinya sendiri meskipun ia kaya, melainkan suami yang harus memberi nafkah, karena dia adalah pemimpin dalam keluarga (kepala rumah tangga) yang bertanggung jawab mengenai istrinya. Agama mewajibkan suami membelanjai istrinya, oleh karena dengan adanya ikatan perkawinan yang sah, seorang istri itu menjadi miliknya suami. Karena suami berhak menikmati secara terus-menerus.

Dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 233, Allah SWT berfirman :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Terjemahnya:

"Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya" (QS. Al-Baqarah: 233).

Adapun nafkah yang harus dipenuhi oleh suami meliputi pakaian, tempat tinggal, biaya rumah tangga, biaya pengobatan rumah sakit, dan biaya pendidikan anak. Pada dasarnya prinsipnya ketentuan wajibnya adalah jika

ditinggalkan akan menghilangkan karakter. Mu'asyarah bi a-ma'ruf yang telah diperintahkan Allah. Menurut Imam Mahzab Hanafi, Imam Mahzab Maliki dan Imam Mahzab Hambali besarnya nafkah diukur menurut keadaan suami istri. Akan tetapi imam mahzab Syafi'i mengemukakan pendapat bahwa besarnya nafkah ditentukan syara' (Dimasyqi: 2004).

Konsekuensi dari penerimaan hak tersebut adalah istri wajib kepada suami, tinggal dirumah, memelihara dan mendidik anaknya. Istri berhak menerima nafkah selama masih dalam ikatan perkawinan dan isri tidak durhaka atau karena hal-hal yang lain yang menyebabkan istri terhalangi untuk menerima nafkah hal ini sejalan dengan kaidah : "setiap orang yang berhak menahan hak orang lain atau mamfaatnya, maka ia bertanggung jawab membelanjainya".

Berdasarkan dalil Al-Qur'an dan hadist dan ijma' ahli fiqh pada uraian dasar hukum nafkah istri yang disebutkan, serta buku fiqh Al-Maktabarah dapat disimpulkan bahwa syarat-syarat istri berhak menerima nafkah dari suaminya adalah :

- a. Telah terjadi akad nikah yang sah.
- b. Istri telah sanggup melakukan hubungan sebagai suami istri dengan suaminya.
- c. Istri telah terikat atau telah bersedia melaksanakan semua hak-hak suami.
- d. Istri tidak menolak untuk berpindah ke tempat manapun yang dikehendaki oleh suami.
- e. Istri menyerahkan dirinya kepada suami. f. Istri memungkinkan suami untuk menikmatinya.

Apabila salah satu syarat diatas tidak terpenuhi, maka tidak wajib bagi suami memberikan nafkah, karena jika ikatan perkawinan tidak sah atau batal, maka pasangan suami istri harus diceraikan untuk mencegah timbulnya perzinaan. Begitu pula istri yang tidak mau menyerahkan dirinya kepada suami. Maka dalam keadaan seperti ini tidak ada kewajiban untuk

memberikan nafkah kepada istri. Karena yang dimaksud sebagai dasar hak permintaan belanja yang tidak terwujud.

Jika seorang perempuan masih kecil yang belum dapat disegamai tetapi telah berada dalam naungan atau tanggung jawab suami, maka menurut golongan imam mazhab Maliki dan pendapat yang kuat dalam Mazhab Syafi'i bahwa tidak dapat dinikmatinya dengan sempurna sehingga istri tidak berhak mendapatkan nafkah, mereka berpendapat "jika istri yang telah dewasa sedangkan suami masih dibawah umur, maka istri berhak memperoleh nafkah".

3) Diperlakukan dengan adil apabila suami berpoligami

Perlakuan adil yang dimaksud adalah mencakup seluruh aspek rumah tangga. Seperti nafkah hidup, rumah, pakaian dan sebagainya hari atau giliran malam masing-masing istri. Adapun adil dalam hal cinta dan kasih sayang akan sangat sukar yang dilaksanakan oleh manusia.walaupun demikian janganlah hendaknya karena kecintaan kepada istri yang satu menyebabkan istri yang lain terlantar atau terkatung-katung hidupnya

4) Diperlakukan dengan baik, berlemah lembut dan bemesraan

Kebutuhan istri terhadap suami tidak hanya sekedar kebutuhan materi yang terbatas pada nafkah materi. Pakaian dan sebagainya saja, melainkan ia memiliki kebutuhan batin untuk diperlakukan secara lemah lembut dan penuh kemesraan yang disenangkan hatinya dan dihibur. Hal ini merupakan kesempurnaan pergaulan secara ma'ruf. Karena ada umumnya wanita itu mudah tersinggung dan patah hati.

5) Suami mendatangi istrinya

Ibnu Hazm berkata: "suami wajib menggauli istrinya paling kurang satu kali dalam sebulan jika mampu". Kalau tidak berarti ia durhaka kepada Allah. Kebanyakan ulama sependapat dengan Ibnu Hazm walaupun mereka berbeda pendapat dalam menetapkan ketentuan waktu. Seperti Imam Ahmad menetapkan bahwa minimalnya adalah empat bulan sekali. Akan tetapi, Imam mazhab syafi'i mengatakan bahwa menggauli istri bukanlah

kewajiban suami. Karena menggauli istri itu adalah hak suami, jadi ia tidak wajib untuk menggunakan haknya sebagai mana hak-hak yang lain

6) Memelihara kehormatan

Seorang suami harus mengetahui harkat istrinya dan memelihara kemuliaan, maka suami tidak boleh menyakiti istri dengan cacian atau liar, dan tidak boleh membeberkan rahasia hubungan diantara mereka dihadapan orang lain. Tidak boleh melecehkan keluarganya. Dan tidak boleh memata-matai dan mencari kesalahannya. Diantara hak suami adalah untuk cemburu, tetapi tidak boleh berlebih-lebihan. Suami juga tidak boleh membicarakan masalah hubungan ranjang dengan istrinya di hadapan orang lain, apalagi bersejima ditempat terbuka.

a) Hak-Hak Bersama Suami Istri

Dengan adanya akad nikah, maka antara suami dan istri mempunyai hak dan tanggung jawab secara bersama, yaitu sebagai berikut:

1. Suami istri dihalalkan saling bergaul mengadakan hubungan seksual. Perbuatan ini merupakan kebutuhan suami istri yang dihalalkan secara timbal balik. Suami istri halal melakukan apa saja terhadap istrinya, demikian pula bagi istri terhadap suaminya. Mengadakan kenikmatan hubungan merupakan hak bagi suami istri yang dilakukan secara bersamaan.
2. Ketetapan keharaman musyarah (besanan) diantara mereka, sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan mengenai wanitawanita yang haram dinikahi. Haram melakukan pernikahan artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.
3. Dengan adanya ikatan perkawinan, maka kedua belah pihak saling mewarisi apabila salah seorang di antara keduanya telah meninggal meskipun belum bersetubuh haram melakukan pernikahan ini artinya baik suami maupun istri tidak boleh melakukan pernikahan dengan saudaranya masing-masing.

4. Anak mempunyai nasab yang jelas dari suami.
5. Kedua pihak wajib bertingkah laku dengan baik, sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian hidup berumah tangga. (Djamaan Nur, Fiqh Munakahat)

3.3 Hak dan Kewajiban Anak

Hak dan kewajiban adalah suatu hal yang pasti dimiliki oleh setiap manusia di muka bumi ini, tidak terkecuali juga anak-anak. Anak-anak yang terpenuhi dengan seimbang antara hak dan kewajibannya akan terdidik menjadi seseorang yang berbudi baik dan berdisiplin di kemudian hari. Hal yang paling utama, anak-anak juga manusia, artinya mereka juga memiliki hak dan kewajiban sendiri. Al-Qur'an menyebutkan bahwa tanggung jawab orang tua sangat besar dalam memelihara dan mendidik anak, dengan harapan seorang anak tidak tumbuh menjadi orang yang sengsara dan lemah, baik tubuh maupun jiwanya (Fachruddin, 1992).

Berikut ini beberapa hak dasar anak:

1. Hak Hidup

Satu hal yang pasti bagi tiap makhluk hidup di alam semesta ini, yaitu semuanya memiliki hak yang sama untuk hidup, tidak terkecuali juga anak-anak. Bila anak tidak dilahirkan ke dunia, tentunya tidak terlaksana pula hak-haknya yang lain. Setiap anak berhak untuk bertahan hidup di dunia. Dengan terus bertahan hidup, tentunya hak dan kewajiban akan terlaksana juga. Karena pada dasarnya, bertahan hidup tidak lepas dari melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak. Apabila kewajiban dan hak tercapai dengan baik dan seimbang, tentunya akan menjamin kehidupan itu sendiri (Hussain, 1996).

2. Hak Pangan

Sebagai makhluk hidup, anak juga membutuhkan makanan untuk dapat beraktivitas dengan baik. Tanpa makanan yang baik dari kualitas dan jumlah, aktivitas yang dapat dilakukan oleh anak tentu akan berkurang. Bahkan sejak dalam kandungan pun anak berhak untuk

mendapatkan makanan bergizi, terlebih setelah lahir. Minimal anak harus mendapatkan makanan bergizi 3 kali dalam sehari. Hal ini untuk menunjang aktivitas dan juga menjaga kesehatan mereka (MAAS, 2023).

3. Hak Sandang

Selain memberi hak pangan, orang tua juga wajib memenuhi kebutuhan anak atas hak sandang berupa pakaian. Orang tua wajib memberikan pakaian yang nyaman dan sopan terhadap anak-anaknya.

4. Hak Tempat Tinggal

Seperti juga baju tempat tinggal yang dimaksud adalah tempat tinggal yang layak agar dapat melindungi anak dari berbagai cuaca, tempat beristirahat, berkumpul dengan keluarga serta tidak mengganggu aktivitas.

Berikut beberapa kewajiban anak:

1. Mentaati orang tua dalam kebaikan;
2. Tidak berkata kasar dan membentak orang tua;
3. Tidak berkata “ah” atau meninggikan suara kepada orang tua;
4. Menghargai dan menghormati orang tua dalam setiap keadaan;
5. Mendoakan orang tua;
6. Cepat dan tanggap dalam memenuhi panggilan orang tua;
7. Menyenangkan orang tua;

Mengenai hak dan kewajiban anak juga diatur dalam Undang-Undang perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 terdapat dalam Bab III Undang-Undang tentang Perlindungan Anak yang mengatur mengenai Hak dan Kewajiban anak, Hak Anak diatur jelas dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 18, sedangkan Kewajiban Anak dicantumkan pada Pasal 19, sedangkan Pasal 26 mengatur mengenai kewajiban dan tanggung jawab orang tua terhadap anaknya disebutkan:

1. Untuk dapat hidup tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan serta diskriminasi.

2. Untuk beribadah menurut agamanya, berpikir dan berkreasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua.
3. Untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri.
4. Memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial.
5. Memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
6. Memperoleh pendidikan luar biasa rehabilitasi, bantuan sosial dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial bagi anak yang menyandang cacat.
7. Memperoleh pendidikan khusus bagi anak yang memiliki keunggulan.
8. Menyatakan dan didengar pendapatnya, menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya demi pengembangan dirinya sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
9. Untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan yang sebaya, bermain berekreasi sesuai dengan minat.
10. Mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi (baik ekonomi ataupun sosial)
11. Untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan alternatif terakhir.
12. Memperoleh perlindungan dari sasaran dari sasaran penganiayaan, penyiksaan, atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi.
13. Memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum.
14. Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan penempatan yang dipisahkan dari orang dewasa.

15. Untuk dirahasiakan, bagi setiap anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan atau yang berhadapan dengan hukum.

